



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

- Yth. 1. Pejabat Tinggi Madya
2. Pejabat Tinggi Pratama
3. Kuasa Pengguna Anggaran
4. Pejabat Pembuat Komitmen
5. Pejabat Perbendaharaan Lainnya

SURAT EDARAN

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) DAN GAJI KETIGA BELAS

KEPADA PEGAWAI

NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN STAF KHUSUS MENTERI

DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, yang antara lain mengatur bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas selain berlaku pada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Prajurit TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri), dan Pejabat Negara, juga termasuk pada Aparatur Negara lainnya yakni Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas memberikan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Kementerian PPN/Bappenas masih mencukupi hingga akhir tahun dan sebagai bentuk penghargaan kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN yang telah mendukung penyelesaian pencapaian output Kementerian PPN/Bappenas.

Selanjutnya, dalam rangka memberi panduan dan tertib administrasi mekanisme pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas untuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PPN/Bappenas dan Staf Khusus Menteri PPN, perlu disusun Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pimpinan Unit Kerja, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat perbendaharaan negara lainnya dalam pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN di Kementerian PPN/Bappenas.

2. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini adalah menciptakan tertib administrasi pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN di Kementerian PPN/Bappenas.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini yaitu:

1. Persyaratan dan besaran pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN.
2. Tata Cara pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN.
3. Waktu pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. PERSYARATAN PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN STAF KHUSUS MENTERI PPN

1. Pegawai yang dapat diberikan THR dan Gaji Ketiga Belas dalam Surat Edaran ini adalah:

- a. Staf Khusus Menteri PPN; dan
 - b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat.
2. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 huruf b yang dapat diberikan THR adalah pegawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diangkat melalui kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masa kontrak tahun berjalan paling sedikit 12 (dua belas) bulan, dengan nilai penghasilan bruto untuk 12 (dua belas) bulan paling sedikit sebesar Rp. 48.000.000,00,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. bukan merupakan pensiunan PNS, Anggota Polri, atau Prajurit TNI;
 - c. bukan merupakan pegawai yang dibayarkan melalui kartu pengawasan kontrak (Karwas);
 - d. tersedia anggaran dalam DIPA Satuan Kerja terkait; dan
 - e. pemberian THR dinyatakan/diatur dalam kontrak kerja dengan PPK.
3. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 huruf b yang dapat diberikan Gaji Ketiga Belas adalah pegawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diangkat melalui kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masa kontrak tahun berjalan paling sedikit 12 (dua belas) bulan, dengan nilai penghasilan bruto untuk 12 (dua belas) bulan paling sedikit sebesar Rp. 48.000.000,00,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. bukan merupakan pensiunan PNS, Anggota Polri, atau Prajurit TNI;
 - c. bukan merupakan pegawai yang dibayarkan melalui kartu pengawasan kontrak (Karwas);
 - d. pemberian Gaji Ketiga Belas dinyatakan/diatur dalam kontrak kerja dengan PPK; dan

- e. dalam hal pemberian Gaji Ketiga Belas belum dinyatakan/diatur dalam kontrak kerja dengan PPK, maka dapat dilakukan addendum kontrak sepanjang tersedia anggaran dalam DIPA Satuan Kerja terkait.
4. Besaran THR dan Gaji Ketiga Belas untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dicantumkan dalam addendum kontrak tidak melebihi 10 % dari harga yang tercantum dalam kontrak awal.
 5. Besaran THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 diberikan sesuai dengan ketentuan lampiran PMK No. 39 Tahun 2023, sebagai berikut:

Pendidikan Terakhir	Masa kerja		
	≤ 10 th	> 10 th – 20 th	≥ 20 th
SD/SMP/ sederajat	Rp 3.219.000,-	Rp 3.613.000,-	Rp 4.079.000,-
SMA/DI/ sederajat	Rp 3.842.000,-	Rp 4.329.000,-	Rp 4.984.000,-
DII/DIII/ sederajat	Rp 4.138.000,-	Rp 4.657.000,-	Rp 5.397.000,-
S1/DIV/ sederajat	Rp 4.735.000,-	Rp 5.394.000,-	Rp 6.229.000,-
S2/S3/ sederajat	Rp 5.064.000,-	Rp 5.770.000,-	Rp 6.769.000,-

6. Untuk Staf Khusus Menteri PPN, THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 dibayarkan paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat Hak Keuangannya atau Hak Administratifnya.
7. Untuk Staf Khusus Menteri PPN yang merupakan pensiunan PNS yang berpotensi memperoleh lebih dari 1 (satu) THR dan Gaji Ketiga Belas, maka THR dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) THR dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
8. Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 sebagaimana tertera dalam Kontrak Tahun 2023 antara Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dengan PPK.
9. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun wajib dibuktikan dengan dokumen kontrak.

10. Anggaran pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dibebankan pada alokasi anggaran masing-masing unit kerja/PPK.

F. WAKTU PELAKSANAAN PEMBAYARAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN STAF KHUSUS MENTERI PPN

1. Waktu pelaksanaan pembayaran THR Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN adalah sebagai berikut:
 - a. THR sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 dan angka 6 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
 - b. dalam hal THR sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
2. Waktu pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN adalah sebagai berikut:
 - a. Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 3 dan angka 6 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023;
 - b. dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.

G. TATA CARA PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN STAF KHUSUS MENTERI PPN

1. PPK berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk pengalokasian anggaran pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN.
2. PPK mengidentifikasi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN yang memenuhi persyaratan untuk

diberikan THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 dan angka 3.

3. PPK menyampaikan pengajuan pencairan THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Biro Umum (c.q. Bagian Verifikasi Anggaran) dengan menyertakan daftar sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh Bagian Verifikasi Anggaran.
4. PPK bertanggung jawab mengadministrasikan dan menjamin keaslian dokumen/informasi terkait dengan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN yang dibayarkan THR dan Gaji Ketiga Belas.

H. THR UNTUK SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

1. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dibayarkan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai THR Keagamaan sesuai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
2. Pembayaran THR sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

I. KEBIJAKAN TEKNIS

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan pelaksanaan Surat Edaran ini dalam lingkup satuan kerjanya masing-masing.
2. Kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat perbendaharaan negara lainnya di Kementerian PPN/Bappenas sesuai tugas dan kewenangannya.

J. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2023

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,



SUHARSO MONOARFA